

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi pekerja penyandang disabilitas di PT. Alfa Retailindo (Carrefour) dalam hal pemberian kesempatan kerja sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kesempatan kerja di Carrefour tidak membeda-bedakan kondisi fisik calon pelamar tenaga kerja melainkan kemampuan dari tenaga kerja itu sendiri untuk bekerja dan tidak ada jalur khusus untuk penerimaan calon tenaga kerja penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya 1 (satu) karyawan penyandang disabilitas dengan nama Bapak Suratman yang mengalami disabilitas pada bagian tubuh. Saat pelaksanaan penerimaan kesempatan kerja perusahaan menggunakan perjanjian PKWT dan sekarang Bapak Suratman masih bekerja di Carrefour dan menjadi karyawan tetap.
2. Hambatan yang ditemukan dalam proses pemberian kesempatan kerja yang dihadapi Carrefour yaitu tidak berasal dari perusahaan itu sendiri melainkan datang dari pekerja penyandang disabilitas itu sendiri yaitu dengan kurangnya rasa percaya diri atau kepercayaan diri yang dimiliki pekerja sangat kurang untuk menghadapi dunia kerja dibuktikan dengan

banyaknya pengalaman yang dihadapi Carrefour dalam pemberian kerja pada penyandang disabilitas.

#### B. Saran

Saran dari hasil penelitian ini yaitu untuk perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas agar dapat membantu mereka dalam mengatasi hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam pekerjaan dalam hal aksesibilitas untuk dapat meningkatkan hasil kerja dan serta memberikan seminar-seminar untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri pada mereka dalam bekerja dan penyandang disabilitas menjadi aktif untuk mencari pekerjaan dalam sebuah perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Muhtaj, Majda El., 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia; Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Cetakan Ketiga/Edisi Agustus 2009, Kencana, Jakarta.

-----, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Edisi 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Rusli, Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan-Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Cetakan Kedua/Edisi Agustus 2011, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan singkat*, Grafindo, Jakarta

Adrian Sutedi., 2011, *Hukum Perburuhan*, Cetakan Kedua ,Sinar Grafika Offset, Jakarta.

### Website

Artikelsiana, 2014, *Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM) dan penjelasannya*, diakses dari <http://www.artikelsiana.com/2014/11/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham.html> - , 24 Desember 2014

Iwan Pongka., 2013, *Apa saja Hak asasi manusia bagi penyandang cacat*, diakses dari <http://phdf-ntt.blogspot.com/2013/04/bab-i-apa-saja-hak-asasi-manusia-bagi.html>., diakses 13 November 2014

Marjuki, “Penyandang Cacat berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)”, diakses dari <http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat->

[Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF](#), diakses pada tanggal 23 Mei 2014, pukul 13.28 wib

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994. Nomor 9, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 165, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Cacat). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP/205/MEN/1999 tentang Pelatihan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik

### **Penelitian**

Imma Indra Dewi W., SH., M.Hum., Tahun 2010, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta".

Merthen YCNKF. Rodriquez, Tahun 2008, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja di Perusahaan Sebagai Pemenuhan Kuota 1% Oleh Perusahaan Untuk Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat”.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Bapak Mulyana, Kepala Bagian Personalia PT.Alfa Retailindo (Carrefour), Maguwoharjo, Sleman.tanggal 18 September 2014

**Kuisisioner:**

Kuisisioner dengan Bapak Suratman, Pekerja penyandang disabilitas PT.Alfa Retailindo (Carrefour), Maguwoharjo, Sleman, tanggal 23 September 2014